



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER
PESERTA DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Karakter Peserta Didik merupakan bagian penting mempersiapkan generasi penerus masa depan Indonesia maka diperlukan layanan penunjang untuk mengembangkan nilai, mental, sikap, dan perilaku yang membentuk akhlak mulia atau budi pekerti luhur;
 - b. bahwa masih minimnya pendampingan psikososial dan intervensi dini kepada Peserta Didik Penyandang Disabilitas dalam menjalani proses Pendidikan Inklusi untuk optimalisasi tumbuh kembangnya serta upaya perlindungan dari tindak kekerasan di Satuan Pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik Pada Dinas Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penyandang Disabilitas;
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK PADA DINAS PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Semarang.
6. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar

proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.

7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu Upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Pendidikan Dasar adalah jenjang Pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
11. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
14. Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik adalah Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Didik Kota Semarang.
15. Rumah Duta Revolusi Mental yang selanjutnya disebut RDRM adalah Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik pada Dinas sebagai upaya penyediaan akomodasi penunjang pembelajaran inklusif serta kepribadian.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Berdasarkan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik.

Pasal 3

- (1) Unit Layanan Disabilitas dan Pendidikan Karakter Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan RDRM.
- (2) RDRM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RDRM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memiliki tugas dan fungsi menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dan pengembangan karakter Peserta Didik di Satuan Pendidikan Inklusi, meliputi:
 - a. pelaksanaan layanan asesmen psikologis gratis untuk peserta didik dengan indikasi sebagai penyandang disabilitas dan diprioritaskan yang berasal dari keluarga prasejahtera oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
 - b. pelaksanaan layanan psikoedukasi Hasil Pemeriksaan Psikologis (HPP) peserta didik penyandang disabilitas bagi keluarga dan guru oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
 - c. pelaksanaan layanan pendukung untuk pendidikan karakter peserta didik;
 - d. penyediaan modul-modul pendidikan karakter peserta didik;
 - e. pelaksanaan layanan peningkatan karakter peserta didik;
 - f. pelaksanaan layanan konsultasi pengembangan karakter peserta didik;
 - g. pelaksanaan layanan kelas stimulasi psikologis bagi peserta didik penyandang disabilitas oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
 - h. pelaksanaan layanan pendidikan transisi (kelas transisi) untuk persiapan peserta didik penyandang disabilitas mengikuti pendidikan di sekolah inklusi oleh guru pendidikan khusus dan/atau pembimbing khusus;
 - i. pelaksanaan peningkatan kompetensi masyarakat sekolah untuk guru, tenaga kependidikan, orangtua/wali, beserta mitra sekolah guna meningkatkan pengetahuan terkait pendidikan inklusif;
 - j. pelaksanaan layanan intervensi dini berupa psikoedukasi, konseling, dan psikoterapi awal untuk peserta didik penyandang disabilitas, guru, tenaga kependidikan beserta orangtua/wali yang terkait pendampingan pada penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah oleh psikolog klinis dan sarjana psikologi;
 - k. pelaksanaan layanan penunjang pencegahan tindak kekerasan di sekolah inklusi;

- l. pelaksanaan layanan pemulihan psikologis awal bagi peserta didik penyandang disabilitas yang menjadi pelaku, saksi dan/atau korban tindak kekerasan di sekolah inklusi;
 - m. pelaksanaan layanan konsultasi psikologi gratis terkait peserta didik penyandang disabilitas;
 - n. pelaksanaan konsultasi pendidikan inklusif serta pengembangan program kompensatorik bagi peserta didik penyandang disabilitas oleh guru pendidikan khusus dan/atau pembimbing khusus;
 - o. penyiapan data dan informasi layanan penunjang pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas;
 - p. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja RDRM; dan
 - q. mengembangkan kerja sama dengan pihak/lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan inklusif peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RDRM memiliki layanan yang terdiri dari:
- a. Layanan Pengaduan dan Manajemen Data;
 - b. Layanan Psikologis dan Pendidikan Karakter; dan
 - c. Layanan Pendidikan Transisi.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) RDRM memiliki susunan organisasi terdiri dari:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung jawab; dan
 - c. Koordinator Layanan.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada penanggung jawab dan koordinator layanan RDRM dalam upaya menyediakan akomodasi yang layak untuk layanan penunjang pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, dan pengembangan karakter peserta didik di satuan pendidikan inklusi.
- (3) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pelayanan penunjang bagi peserta didik penyandang disabilitas pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. menyelenggarakan pengembangan pendidikan karakter bagi peserta didik di satuan pendidikan inklusi;
 - c. mengoordinasikan kegiatan layanan dan program di RDRM dengan bidang terkait di Dinas Pendidikan;

- d. memberikan dukungan fasilitas sarana dan pra sarana terhadap kegiatan layanan dan program RDRM;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan layanan dan program RDRM.
- (4) Koordinator Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. membuat rencana strategis kinerja RDRM dalam rangka pelaksanaan fungsi;
 - b. merumuskan program kerja dan kegiatan layanan RDRM;
 - c. melaksanakan program kerja dan kegiatan layanan RDRM sesuai dengan tugas, fungsi, beserta keilmuannya;
 - d. melaksanakan pengembangan inovasi program kerja dan kegiatan layanan RDRM;
 - e. melaksanakan koordinasi dan memimpin penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap peserta didik penyandang disabilitas;
 - f. melakukan pemanduan atau pendampingan dalam penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap peserta didik penyandang disabilitas;
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan teknis layanan penunjang terhadap peserta didik penyandang disabilitas;
 - h. melaporkan pelaksanaan kinerja RDRM kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Keanggotaan RDRM terdiri dari unsur perangkat daerah
- (2) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya RDRM melakukan koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan bidang terkait di Dinas.

BAB V

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) RDRM menyusun laporan pelaksanaan layanan disabilitas dan pendidikan karakter peserta didik dalam periode bulanan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyediaan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas.

- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Biaya pelaksanaan kegiatan RDRM bersumber dari

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pasal 1 angka 21, Pasal 2 ayat (3) huruf d, Pasal 3 ayat (7), Pasal 8, Pasal 16, Pasal 17 dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Lembaga Penyelenggara Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023

WALI KOTA SEMARANG

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

ISWAR AMINUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 83

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001